

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KERJASAMA PPATK DENGAN AUSTRAC DALAM MENGATASI DAN MEMBERANTAS PENDANAAN TERORISME

#### A. Sejarah PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan)



*Gambar 1.1. Lambang PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan)*

PPATK adalah singkatan dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, dengan didasari pendirian dasar hukum Undang-undang RI No. 3 tahun 2010. Dalam penyubatan nama bahasa inggris disebut INTRAC (Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center). PPATK adalah lembaga independent yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kebijakan dalam mencegah dan memberantas pencucian uang

sekaligus membangun Rezim anti pencucian uang dan mengatasi dan mencegah adanya pendanaan terorisme dalam terjadinya tindak kriminal terorisme.<sup>21</sup> Selain itu PPATK menjadi peranan kunci mekanisme terpenting dalam mengatasi adanya tindak pencucian uang.<sup>22</sup>

Sejarah terbentuknya PPATK didirikan pada tanggal 17 April 2002.<sup>23</sup> Bersamaan didirikannya PPATK, disahkannya Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang tindak pencucian uang.<sup>24</sup> Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta dalam memberantas kejahatan lintas batas negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang.

Sebelum PPATK beroperasi secara penuh sejak 18 oktober 2003, terkait dengan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan penerimaan informasi dan analisis transaksi keuangan mencurigakan, disektor perbankan dilakukan sepenuhnya oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI). Sehubungan dengan didirikannya PPATK, Kemudian dari pihak UKIP-BI melakukan penyerahan dokumen transaksi keuangan mencurigakan dan dokumen pendukung lainnya yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2003, maka berkaitan dengan hal diatas tugas dan wewenang dialihkan sepenuhnya kepada PPATK. Dalam perkembangannya, tugas dan wewenang PPATK seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana

---

<sup>21</sup> Wikipedia

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2004) hal 248.

<sup>23</sup> Wikipedia

<sup>24</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, hal 249.

pencucian uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 dan telah ditambahkan termasuk guna untuk penataan kembali kelembagaan PPATK.

PPATK adalah Financial Intelligence Unit yang dimiliki oleh Indonesia sebagai lembaga yang konsen terhadap penelusuran tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme (financing terrorism). Untuk pertama kalinya Presiden RI menunjuk ketua dan wakil ketua yaitu DR. Yunus Husein sebagai ketua dan DR. I Gede Made Sadguna sebagai wakil ketua. Hal ini memang ditunjuk langsung oleh presiden RI karena terkait lembaga PPATK adalah lembaga independent yang langsung dari presiden sebagai penanggung jawab.

Keberadaan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang tindak pencucian uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010 ini semakin memperkuat keberadaan PPATK sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun. Dalam hal ini setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Selain itu, PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala campur tangan dari pihak mana pun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan. PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Sebagai bentuk akuntabilitas, PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> PPATK Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menggunakan pendekatan mengejar hasil kejahatan (*follow the money*) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak (dikenal dengan Rezim Anti Pencucian Uang) yang masing-masing memiliki peran dan fungsi signifikan, diantaranya Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Lembaga Penegak Hukum, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, untuk menunjang efektifnya pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, melalui Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012, telah ditetapkan pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menko Politik, Hukum dan Keamanan dengan wakil Menko Perekonomian dan Kepala PPATK sebagai sekretaris Komite. Anggota Komite TPPU lainnya adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Gubernur Bank Indonesia, Kepala BNPT dan Kepala BNN. Komite ini bertugas mengkoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian pada tahun 2013 PPATK telah menerapkan Undang-Undang anti pendanaan terorisme yang tertuang pada Undang-Undang No.9 Tahun 2013.

Selain dalam lingkup domestik, PPATK secara aktif memanfaatkan koordinasi dan kerjasama dengan FIU negara lain serta Forum Internasional seperti The Egmont Group. Berbagai kerjasama tersebut dilakukan PPATK mengingat pencucian uang merupakan kejahatan yang dilakukan dengan

memanfaatkan pengetahuan yang multidisiplin, kemajuan teknologi serta tidak mengenal batas wilayah.

Pendekatan Anti Pencucian Uang merupakan pendekatan yang melengkapi pendekatan konvensional yang selama ini dilakukan dalam memerangi kejahatan. Pendekatan ini memiliki beberapa kelebihan dan terobosan dalam mengungkap kejahatan, mengejar hasil kejahatan dan membuktikannya di pengadilan. Dengan keberadaan PPATK dan Rezim Anti Pencucian Uang memiliki tujuan akhir untuk menjaga stabilitas dan integritas keuangan serta membantu upaya penegakan hukum untuk menurunkan angka kriminalitas

#### **A.1. Fungsi PPATK**

Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut sesuai yang telah tercantum pada pasal 40 UU No. 8 tahun 2010 :

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK.
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor,
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang/ tindak pidana lain.

## **A.2. Tugas PPATK**

Tugas PPATK dirinci dalam pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana pencucian Uang. Tugas-tugas tersebut adalah (sebelum ditambah dengan UU No. 25 Tahun 2003) :<sup>26</sup>

1. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisa, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan undang-undang ini;
2. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh penyedia jasa keuangan;
3. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan;
4. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
5. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada penyedia jasa keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah mencurigakan ;
6. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
7. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian dan kejaksaan;

---

<sup>26</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op Cit. Hal 251-252

8. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainya secara berkala 6 (enam) bualn sekali kepada Preasiden, dewan perwakilan rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyediaan jasa keuangan.

Dengan UU No. 25 tahun 2003 disisipkan tambahan tugas PPATK ke dalam Pasal 26 tersebut, yaitu :

9. Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

### **A.3. Kewenangan PPATK**

Dalam upaya melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 UUPU tersebut, PPATK mempunyai wewenag sebagaimana ditentukan dalam pasal 27 ayat (1). Wewenang tersebut adalah :

1. Meminta dan menerima laporan dari penyedia jasa keuangan;
2. Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
3. Melakukan audit terhadap penyedia jasa keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;
4. Meberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai.

## **B. Sejarah Tindak Pidana Pendanaan Terorisme**

Peristiwa yang terjadi tanggal 11 september 2001, yaitu peristiwa penabrakan 2 pesawat terbang yang menghancurkan dua menara World Trade Center di kota New York, Amerika Serikat telah makin menimbulkan kepedulian dunia untuk memerangi terorisme. Seluruh dunia telah kejangkitan demam antiterorisme. Sebagaimana yang juga telah diketahui oleh PBB sebelum terjadinya peristiwa 11 September 2001, yang juga telah mengeluarkan sebuah konvensi internasional berkaitan dengan pemberantasan pendanaan terorisme, konvensi ini disebut dengan “*international convention for the suppression of the financing of terrorism*”, dan telah sepakat ditandatangani oleh perwakilan masing pemerintah anggota PBB di New York pada Tanggal 10 Januari 2002 sebagai konvensi untuk menekankan perhatian dalam memerangi tindak kriminal pendanaan terorisme.<sup>27</sup> Sebagai reaksi terhadap demam antiterorisme berupa ditabuhnya bertalu-talu genderang perang terhadap terorisme, selain itu tekanan internasional yang dipelopori oleh Amerika mendesak negara-negara di dunia untuk membeikan kepedulianya serta keikutsertaan terhadap upaya memerangi terorisme, dengan salah satu upaya membuat undang-undang antiterorisme di tiap-tiap negara.<sup>28</sup>

Upaya yang dilakukan masyarakat internasional dalam memerangi terorisme itu bukan saja mengkriminalisasi perbuatan teror saja, tetapi juga dalam mengatasi adanya identifikasi tindak kriminal pencucian uang untuk pembiayaan

---

<sup>27</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op Cit, hal 221.

<sup>28</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op Cit, hal 287.



terorisme sebagai pendukung terjadinya kejahatan transnasional yaitu terorisme (terrorist financing).

Menurut beberapa ahli, sebagaimana dikemukakan dalam pertemuan FATF pada tanggal 19-20 november 2001 yang berlangsung di Wellington, Selandia Baru, ada dua metode dalam pembiayaan bagi kegiatan para teroris.

**Pertama**, metode dengan melibatkan perolehan dukungan keuangan dari negara dan selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada organisasi teroris. Diyakini bahwa terorisme yang didukung oleh negara (*state-sponsored terrorism*) telah menurun beberapa tahun ini. Perolehan dana juga dapat didapatkan dari perorangan yang memiliki kekayaan berupa dana yang besar. Sebagai contoh adalah peristiwa penyerangan teroris tanggal 11 September 2001. Osama bin Laden, yang dipercaya sebagai dalang dibelakang penyerangan tersebut, dituduh telah memberikan kontribusi dana dari kekayaan pribadinya untuk mendirikan dan mendukung jaringan teroris al-Qaeda, bersama-sama dengan rezim Taliban yang dahulu memerintah Afganistan. **Kedua**, Metode dengan memperoleh langsung dari berbagai kegiatan yang menghasilkan uang. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk melakukan berbagai tindak pidana. Cara ini tidak berbeda dengan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan pada umumnya. Namun hal ini berbeda dengan organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok kejahatan lain pada umumnya, karena

kelompok-kelompok teroris memperoleh aliran dana sebagian adalah dari pendapatan yang halal (tidak terkait dengan kejahatan).<sup>29</sup>

Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah apa yang telah dikemukakan oleh Lucy Komisar sebagai berikut :<sup>30</sup>

*Terrorist Network all over the world depend on the internasional bank and corporate secrecy system to hide and move their money. This structure is allowed to exist by agreement of the world's bank and financial powers. A lot of people make money from it, including the owners and managers of banks that hide customer's deposits from tax authorities. But an unintended consequence is that it helps world wide network of terrorist.*

Menurut Komisar dalam pernyataannya, adalah jaringan teroris dunia tergantung pada sistem kerahasiaan bank dan korporasi internasional untuk menyembunyikan dan mengalihkan uang mereka. Struktur ini dimungkinkan karena adanya kesepakatan diantara bank-bank dunia dan karena kekuatan-kekuatan keuangan dunia. Banyak orang memperoleh uang dari itu, termasuk para pemilik dan para manajer-manajer bank-bank yang menyembunyikan simpanan nasabah mereka dari otoritas perpajakan. Tetapi konsekuensi tidak diinginkan yang timbul adalah bahwa hal itu membantu jaringan para teroris.

Dalam memerangi aksi terorisme harus dimaknai bahwa terjadinya tindak kriminal teror yang dilakukan oleh kelompok teroris itu juga berhubungan dengan

---

<sup>29</sup> Financial Action Task Force on Money Laundering, *Report on Money Laundering Typologies 2001-2002*, 1 February 2002, hal 2-3.

<sup>30</sup> Lucy Komisar, *Lax Banking Rules Aided Terrorist, Must be Changed*, 2001, [www.monitor.net.ht](http://www.monitor.net.ht)

adanya tindak kriminal dalam pendanaan/pembiayaan terorisme. Berdasarkan pertemuan FATF pada tanggal 19-20 september 2001 yang berlangsung di wellington Selandia baru ada dua metode yang dilakukan dalam tindak pembiayaan/pendanaan terorisme, yaitu :<sup>31</sup>

**Metode pertama**, adalah melibatkan perolehan dukungan keuangan dari negara dan selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada organisasi teroris. **Metode kedua**, adalah memperoleh langsung dari berbagai kegiatan yang menghasilkan uang.

Oleh itu, kalau perusahaan-perusahaan multinasional dan bank-bank internasional memanfaatkan sistem pembukaan rekening rahasia dan tidak dipublikasikan sebagaimana dengan gambaran singkat pernyataan diatas, maka lebih-lebih lagi bukan saja para pencuri uang yang tidak ada hubungannya dengan dengan jaringan terorisme. tetapi juga organisasi-organisasi yang terlibat dengan teroris.

### **B.1. FATF special Recommendation on Terrorist Financing**

Dalam *plenary meeting* FATF yang diselenggarakan di Hong kong pada tanggal 1 Februari 2002, dapat diketahui bahwa negara-negara diseluruh dunia telah bersatu dalam keyakinanya bahwa teroris dan mereka yang membantu para teroris harus dihalangi aksesnya ke sistem keuangan internasional. Termasuk di dalamnya akss bagi kelompok-kelompok yang ingin membantu pembiayaan terhadap aktivitas terorisme.

---

<sup>31</sup> Financial Action Task Force on Money Laundering.

FATF telah menerbitkan standar internasional (*Special recommendations on terrorist financing*) yang baru dalam memberantas *terrorist financing* yang harus diadopsi dilaksanakan oleh beberapa negara di dunia. Adapun standar internasional yang direkomendasikan oleh FATF terkait dengan *terrorist financing*, berikut :<sup>32</sup>

1. Segera melakukan langkah-langkah untuk meratifikasi dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan PBB yang relevan.
2. Mengkriminalisasi pembiayaan terorisme (*financing of terrorism*), tindakan-tindakan teroris (*terrorist acts*), dan organisasi-organisasi teroris (*terrorist organizations*).
3. Membekukan dan merampas aset teroris.
4. Melaporkan transaksi mencurigakan (*suspicious transactions*) yang terkait dengan terorisme.
5. Menyediakan bantuan bagi para penegak hukum dari negara-negara lain dan otoritas-otoritas lain dalam rangka investigasi terhadap *terrorist financing*.
6. Memberlakukan ketentuan-ketentuan mengenai *anti-money laundering* terhadap *alternative remittance systems* (seperti *Colombian Black Market Peso Exchange*, *Indian "Hawala,"* dan *Chinese "Flying Money"*).
7. Menegaskan tindakan-tindakan yang harus dilakukan berkaitan dengan identifikasi nasabah dalam hal nasabah *wire transfer* yaitu permintaan

---

<sup>32</sup> Financial Action Task Force on Money Laundering, *Special Recommendations on Terrorist Financing*, [www.fatf-gafi.org/terfinance-en.htm](http://www.fatf-gafi.org/terfinance-en.htm)

informasi secara akurat terkait dengan (nama, alamat dan no rekening) baik dilingkup internasional maupun domestik.

8. Memastikan bahwa entitas-entitas, terutama organisasi nirlaba (*non-profit organisations*) tidak sampai digunakan untuk membiayai terorisme.

## **B.2. Teknik-Teknik Pencucian Uang**

Dalam pelaksanaan kegiatan tindak kriminal terorisme tidak lepas dari adanya pihak-pihak yang sebagaimana menjadi promotor untuk melancarkan tindakannya. Dari promotor ini yang akan merekrut serta memberi pembiayaan untuk melancarkan tindakanya melalui dana yang dihasilkan dari dana yang ilegal maupun dengan dana yang seakan-akan terlihat legal, yaitu dengan pencucian uang.

Adapun beberapa teknik para pelaku kejahatan transnasional dalam melakukan tinndakanya, berikut :<sup>33</sup>

### **1. Melalui Sektor Perbankan**

Bank masih merupakan mekanisme yang terpenting untuk dapat menyembunyikan hasil kejahatan yang terorganisir ini. Salah satu pola bentuk yang yang ditempuh adalah penggunaan rekening dengan menggunakan nama palsu atau menggunakan dengan nama-nama orang-orang atau kepentingan-kepentingan yang melakukan kegiatannya untuk pihak lain. Melalui rekening-rekening atas nama palsu atau perusahaan-perusahaan gadungan inilah yang menjadi salah satu bentuk yang paling

---

<sup>33</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op Cit, hal 175.

sering digunakan, karena menggunakan fasilitas bank sebagai satu wadah dalam menyimpan. Sehingga pelaku merasa lebih aman dan terkendali karena seakan akan uang yang dihasilkan terlihat sah karena bank sebagai tempat untuk menyamarkannya. Karakteristik rekening-rekening yang dicurigai dengan adanya indikasi pencucian uang adalah adanya aktivitas transaksi dalam rekening-rekening tersebut sering terjadi dalam jumlah-jumlah yang lebih besar dari pada kelaziman atau daripada sifat bisnis pemegang rekening tersebut.

## **2. Melalui Sektor Nonperbankan**

Lembaga-lembaga nonbank dan bisnis-bisnis nonkeuangan tetap menarik bagi para pencuci uang untuk dapat memasukan hasil yang diperoleh oleh mereka secara melawan hukum, tapi dialihkan kedalam jalur keuangan yang biasa. Terjadi pengalihan aktivitas pencucian uang yang sangat signifikan dari sektor perbankan yang tradisional ke sektor keuangan nonperbankan dan bisnis nonkeuangan serta berbagai profesi. Bureaux the change (pencucian uang) semakin lama malah semakin menjadi ancaman bagi pemberantas tindak pencucian uang, hal ini dapat terjadi karena lembaga bureaux de change tidak ketat diatur (heavily regulated), yaitu tidak seperti halnya bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan tradisional lainnya.

## **3. Dengan Menggunakan Fasilitator Profesional**

Kecenderungan lain yang terjadi adalah munculnya sekelompok fasilitator pencucian uang yang profesional. Mereka adalah “solicitors, attorneys,

accountants financial advisors, notaries dan fiduciaries lainnya yang dapat memberikan pelayanan jasa-jasa untuk membantu menyalurkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari kejahatan. Kiat kiat umum yang dilakukan adalah penggunaan rekening-rekening dari klien-klien dari para silicitors atau attorneys untuk melakukan placement dan layering dana.

#### **4. Dengan Pendirian Perusahaan Gadungan**

Selain itu, salah satu cara jga yang digunakan dalam pencucian uang yaitu dengan mendirikan perusahaan-perusahaan gadungan/bohong-bohongan (*self corporations*), *trust*, atau *partnership* oleh pengacara, akuntan, dan para profesional lainnya. Melalui entitas-entitas bisnis ini, para profesional tersebut membangun jaringan yang sangat rumit dengan tujuan menyembunyikan asal-usul dana hasil kejahatan dan menyembunyikan identitas pihak-pihak yang terakit. Teknik-teknik yang paling tua adalah adanya penyelundupan uang tunai yang berasal dari kejahatan. Penyelundupan uag tunai itu dilakukan dengan mengangkut secara fisik mata uang yang bersangkutan atau dengan cara menyembunyikan uang tunai itu sebagai kargo yang diangkut dengan kapal. Dari sinilah para penjahat melakukan aksinya yang semakin canggih melalui kegiatan pembelian bisnis pengapalan barang dan menyembunyikan uang haram itu didalam produk yang diangkut. Maka dari itu para ahli juga mendeteksi bahwa adanya penumpukan uang tunai dalam jumlah yang sangat besar yang terjadi di pelabuhan serta perbatasan.

### B.3. Proses Pencucian Uang

Adapun tahapan tahapan para pelaku pencucian uang dalam melancarkan tindakannya, Para pakar telah membagi proses pencucian uang kedalam tiga tahapan, ebagai berikut :<sup>34</sup>

#### 1. Placement

Tahapan pertama yaitu dengan melakukan Placement. Placement adalah satu tahapan dimana para pelaku pencucian uang menempatkan (mendepositkan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*Financial system*). Pada tahap *placement*, para pelaku berupaya untuk menkonversikan untuk menyembunyikan asal-usul uang hasil kejahatan.

#### 2. Layering

Pada tahapan kedua ini para pelaku pencucian tidak hanya berhenti pada tahap placement, tapi melanjutkan tahapan yang kedua yaitu dengan *Layering* sebagai langkah selanjutnya untuk mempermulus tindakannya. *Layering* atau disebut pula dengan *heavy soaping* yaitu melakukan uang dengan upaya untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Hal itu dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain dan dari negara satu ke negara yang lain yang berulang kali dengan melakukan pemecahan jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu, asal usul uang tersebut tidak mungkin lagi dilacak oleh otoritas moneter atau para penegak hukum.

---

<sup>34</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op Cit, hal 33-38.



### 3. Integration

Dalam tahapan yang ketiga, disebut *integration*, atau disebut pula dengan *reparation and integration*. Pada tahapan ini uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan objek pajak (*tax-able*). Begitu uang tersebut telah berhasil diupayakan sebagai uang halal melalui cara *layering*, kemudian adalah menggunakan uang tersebut sebagai aktivitas yang halal dan legal, yaitu untuk kegiatan bisnis atau dengan kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi yang mengendalikan uang tersebut.

## **C. Upaya PPATK Dalam Mengatasi dan Memberantas Pendanaan Terorisme**

Ancaman terjadinya *terrorist financing* begitu menggugah dunia internasional. Terlebih dalam kaitanya terjadinya sebuah pendanaan terorisme, dunia merasa termotivasi dalam memberikan perhatian untuk mengatasi dan memberantas pendanaan terorisme. Semua negara di dunia kejangkitan virus antiterorisme. Sehingga membuat dunia internasional memberikan perhatian adanya tekanan internasional. Sebagai tanggapan terhadap tekanan internasional yang semakin meningkat, dimulainya ketika peristiwa pemboman dua menara di New York, setelah itu disusul dengan terjadinya peristiwa pemboman di Bali yang dituding dilakukan oleh kelompok islamiyah. Pada peristiwa tersebut pemerintahan Indonesia akhirnya telah membuat Peraturan Pemerintah pengganti

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, pada tanggal 12 Oktober 2002 yaitu ketika peristiwa peledakan Bom Bali.<sup>35</sup>

Sebagai langkah awal, untuk memranggi terjadinya kejahatan pencucian uang disebuah negara, dibentuklah oleh negara yaitu lembaga khusus yang disebut "*Financial Intellegence Unit*". Dalam partisipasinya, Indonesia membentuk lembaga FIU, yang disebut dengan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan). PPATK lembaga yang ditujukan untuk menganalisa dan memproses informasi terkait dengan perputaran uang.

Sejak disahkannya Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme tahun 2013, PPATK sebagai focal point Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia telah meningkatkan upaya pengawasan dan penelusuran transaksi keuangan mencurigakan yang diduga terkait dengan pendanaan terorisme. Terkait tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), pada periode sepanjang tahun 2014 PPATK telah menghasilkan sebanyak 9 (sembilan) Hasil Analisis (HA) yang telah disampaikan kepada Polri. Selain itu, pada tahun 2014 PPATK telah melakukan pertukaran informasi dengan FIU luar negeri sebanyak 4 (empat) informasi. Isu terorisme mengemuka setelah peristiwa 9/11

---

<sup>35</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op Cit, hal 298.

terjadi pada tahun 2001 dan menunjukkan pada dunia bahwa kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan para teroris tidak lagi merupakan ancaman nasional sebuah negara, melainkan telah menjadi sebuah ancaman nyata bagi seluruh negara termasuk Indonesia.<sup>36</sup>

Serangkaian peristiwa peledakan bom tragis yang terjadi sesudah tahun 2001 – khususnya yang terjadi di Indonesia – merupakan peringatan bagi Pemerintah RI untuk meningkatkan kewaspadaan terkait kemajuan evolusi organisasi teror di masa yang akan datang. Pada kenyataannya, organisasi teror tersebut terus menerus berkembang pesat mulai dari eksistensi Osama bin Laden dan Al Qaeda hingga hadirnya kelompok teror baru di Suriah dan Irak yang bernama Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Sejumlah aksi serangan teror yang menewaskan ratusan jiwa tentunya menjadi sorotan berbagai kalangan. Untuk itulah, kajian terhadap pendanaan terorisme menjadi salah satu kebijakan vital di Indonesia. Teroris menyadari bahwa uang atau dana adalah hal yang sangat signifikan bagi perkembangan organisasi dan jejaring mereka, termasuk di dalamnya menjadi penentu kesuksesan operasi teror yang direncanakan sebelumnya. Aliran dana bagi teroris bermanfaat dalam rangka pembiayaan operasional yang meliputi segala biaya menyangkut operasi teror yang akan dijalankan. Segala cara dan pemanfaatan infrastruktur sektor keuangan baik perbankan maupun non-perbankan adalah jalan untuk mendapatkan dana bagi kegiatan teroris.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Laporan Tahunan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014, hal 39.

<sup>37</sup> Ibid

TPPT atau Tindak Pidana Pendanaan/pembiayaan Terorisme merupakan upaya kriminalisasi kegiatan pendanaan terorisme yang bersumber baik dari aktivitas/harta yang sifatnya sah (legal) maupun yang sifatnya tidak sah/ilegal. Sejalan dengan pemahaman mengenai TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), biasanya metode-metode yang digunakan dalam TPPT menyerupai TPPU dimana akan ditemukan adanya proses placement, layering, dan integration di dalamnya. Namun demikian, mengingat perkembangan pesat gerakan-gerakan teror yang telah terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Pemerintah RI dalam hal ini PPATK sedang mengidentifikasi lebih lanjut serta mengkaji analisis terkait pendanaan terorisme sehingga dapat merumuskan kebijakan pencegahan terkait tindak pidana tersebut dan menjadi pedoman bagi PJK dalam mendeteksi adanya transaksi keuangan yang mencurigakan terkait pembiayaan kegiatan teror.<sup>38</sup>

Saluran pendanaan yang dimanfaatkan oleh para teroris untuk melancarkan aksinya diketahui bersumber dari berbagai sektor. Sektor keuangan perbankan dan non-perbankan terus-menerus melakukan pembaharuan dan penguatan regulasi untuk mencegah kemungkinan digunakan oleh teroris untuk menempatkan dan memindahkan dana. Demikian pula dengan sektor pengawasan perbatasan yang juga memperkuat kegiatan pemantauan lalu lintas warga negara baik asing maupun lokal dalam melintasi perbatasan wilayah RI termasuk di dalamnya terkait komoditi. Namun demikian, perkembangan teknologi dan dinamika kondisi sosial masyarakat di Indonesia juga memunculkan saluran pendanaan yang baru dan memiliki kerentanan untuk dimanfaatkan oleh para

---

<sup>38</sup> Ibid, hal 40.

teroris. Organisasi sosial non-profit misalnya, merupakan salah satu saluran pendanaan yang masih rentan terhadap pendanaan kegiatan terorisme. Teroris menyadari bahwa Pemerintah RI masih memiliki titik lemah dalam pengawasan dana yang dikelola oleh organisasi non-profit termasuk regulasi yang mengatur tentang organisasi tersebut. Hal lain yang perlu diwaspadai lebih lanjut adalah kemungkinan penyaluran dana oleh teroris dengan memanfaatkan lembaga pengiriman uang terutama yang sifatnya informal seperti Hawala.

Sehubungan dengan hal tersebut, terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPT dapat dirumuskan kebijakan lebih lanjut terkait signifikansi pendanaan organisasi sosial non-profit termasuk di dalamnya dirumuskan sejumlah ketentuan yang memuat aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan dari organisasi tersebut. Kebijakan ini tentunya membutuhkan pertimbangan dan kerja sama dari berbagai instansi yang memiliki kewenangan dalam mengatur organisasi sosial non-profit dan pelaporan transaksi keuangan seperti Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan PPATK. Selain itu, peningkatan penguatan di sektor keuangan baik yang formal maupun informal menjadi hal vital yang harus dilakukan oleh regulator PJK dan PPATK. Dalam hal ini, ketika ditemukan adanya dinamika penggunaan sektor keuangan untuk kegiatan terorisme seperti contohnya Hawala, maka perlu juga dilakukan kajian terkait kerentanan sektor tersebut yang kemudian dirumuskan dalam sebuah kebijakan tertentu. Melalui peran dan fungsinya, PPATK telah melakukan analisis terhadap laporan transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pendanaan terorisme

melalui pengayaan terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi (LT), Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas Negara (LPUTB) serta Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Ke Luar Negeri (LTKL).<sup>39</sup>

Namun untuk melakukan upaya yang lebih optimal diutuhkannya dukungan-dukungan dan kerjasama dalam negeri maupun kerjasama internasional antar FIU. Terlihat sejauh ini adanya kucuran dana terdeteksi dari lintas batas negara, oleh sebab itu dibutuhkan sebuah upaya bersama dalam mengkoordinasi untuk memberantas pendanaan terorisme.

### **C.1. kerjasama PPATK dengan AUSTRAC**

Dalam memberikan partisipasinya untuk memberantas pendanaan terorisme di dunia internasional, dibutuhkan sebuah peran bersama secara internasional. Penguatan kerjasama dan koordinasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU serta pendanaan terorisme dilakukan dengan adanya upaya peningkatan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi lain baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini sesuai berdasarkan dengan pasal 88 Undang-Undang No 8 Tahun 2008 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU bahwa PPATK dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU dapat melakukan kerjasam dengan pihak yang terkait baik nasional maupun internasional.<sup>40</sup> Keberhasilan dalam memerangi TPPT (Tindak Pidana Pendanaan Terorisme) bukan hal yang mudah dan instan, sehingga memerlukan tindakan tindakan yang

---

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Laporan Tahunan Pusat Pelaporan analisis transaksi keuangan Tahun 2011, hal 26.

lebih optimal dan efektif dengan mengupayakan kerjasama internasional, baik antar pemerintah, antar perbankan, antar sistem keuangan dan antar FIU diseluruh negara.

Sebagai wujud komitmen dari PPATK dalam ikut serta untuk mengatasi dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, PPATK secara konsisten melakukan kerjasama antar FIU negara lain sebagai bentuk optimalisasi pengawasan dalam memberantas tindak pidana pendanaan terorisme. Selama tahun 2003, PPATK telah menawarkan kerjasama pertukaran informasi intelejen terhadap FIU negara lain sebagai unit intelejen keuangan, yang sudah tertuang dalam *Memorandum of Understanding* (MoU). Salah satunya adalah kerjasama PPATK dengan AUSTRAC.<sup>41</sup> Dalam kaitan dengan kerjasama di atas, salah satu bentuk konkrit yang telah dicapai adalah penanganan kasus aset Hendra Rahardja, dimana PPATK duduk sebagai wakil ketua tim. Dalam kasus ini, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Kepolisian Australia, Kejaksaan Australia dan *Australian Transaction Reports and Analysis Centre* (AUSTRAC) telah berhasil membekukan aset terpidana Hendra Rahardja melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Australia pada bulan Juli 2003 untuk diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia.<sup>42</sup>

Dalam berkaitan dengan kerjasama untuk menghadapi ancaman global terorisme, negara-negara Asia Pasifik mengadakan sebuah pertemuan, yaitu *Regional Ministerial Meeting on Counter Terrorism* di Nusa Dua, Bali 4-5

---

<sup>41</sup> Laporan Tahunan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi keuangan Tahun 2003, hal 15.

<sup>42</sup> Ibid.

Februari 2004. Pertemuan yang dihadiri 250 delegasi dari 26 negara Asia Pasifik itu sepakat membentuk pusat koordinasi penanggulangan kejahatan transnasional (Transnational Crime Coordinaton Centre/TNCC) di Indonesia. Sejalan dengan pertemuan Regional Ministerial Meeting on Counter Terrorism itu, PPATK dengan AUSTRAC sepakat melakukan kerjasama sekaligus menjadi partner untuk mengatasi danmemberantas tindak kejahatan global terorisme sebagai ancaman bersama. Hal ini telah tertuang melalui Nota Kesepahaman PPATK pada tahun 2004.<sup>43</sup> Tepatnya pada 4 februari 2004, penandatanganan MoU dilakukan antara Kepala PPATK, Yunus Husein dengan Jaksa Agung Australia The han Philip Ruddock MP, atas nama AUSTRAC, Australia.<sup>44</sup>

Meskipun kerjasama antara PPATK dengan AUSTRAC ditandatangani pada tahun 2004, yang mana itu sesuai yang tertuang dalam nota kesepahaman MoU, sebagai kesepakatan bersama dalam melakukan partner intelejen keuangan. Namun hubungan kemitraan antara AUSTRAC dengan Indonesia telah berlangsung sejak tahun 2002, yaitu berupa kerjasama berbagi informasi intelejen keuangan, sebelum disahkannya tugas dan kewengana PPATK sebagai FIU Indonesia.<sup>45</sup> Hubungan antara AUSTRAC dan PPATK telah dibina dan berlangsung selama 14 tahun. Dengan kerjsama ini kita mengetahui bahwa bagaimana kemajuan dan perputaran dunia terus berubah dari waktu ke waktu sehingga untuk mengimbangi hal tersebut, hubungan kerjasama ini tidak bisa

---

<sup>43</sup> Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation, Friday 18 agustus 2008.

<sup>44</sup> Laporan Tahunan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi keuangan Tahun 2004, Dalam lampiran Peristiwa Penting, hal 27.

<sup>45</sup> Paul Jevtovic APM, Speeh Chief Executive Officer AUSTRAC, 15 Maret 2016. Jakarta, indonesia, hal 3.



berdiri sendiri tanpa dukungan yang positif dari Kedutaan Besar Australia di Indonesia, Departemen Luar Negeri Australia, dan Kantor Kejaksaan Agung Australia. Semua yang di upayakan tersebut memberikan dukungan yang baik terhadap upaya AUSTRAC didalam program kemitraan antara PPATK dan AUSTRAC.<sup>46</sup>

## **C.2. Bentuk kerjasama PPATK dan AUSTRAC**

### **C.2.1. Pertukaran Informasi**

Salah satu bentuk kerjasama kemitraan PPATK dengan AUSTRAC adalah adanya pertukaran informasi intelejen keuangan. Pertukaran informasi ini dilakukan berdasarkan :<sup>47</sup>

1. *Incoming Mutual Request*, yaitu pengiriman informasi yang dilakukan berdasarkan dari permintaan dari FIU negara lain.
2. *Outgoing Mutual Request*, yaitu Penerimaan informasi berdasarkan permintaan dari PPATK.
3. *Incoming Spontaneous Information*, yaitu pengiriman informasi kepada FIU negara lain yang dilakukan berdasarkan spontanitas/sukarela
4. *Outgoing Spontaneous Information*, yaitu penerimaan informasi dari FIU negara lain yang dilakukan berdasarkan spontanitas/sukarela.

Pertukaran informasi intelejen adalah sebagai gambaran peningkatan kolaborasi yang semakin erat diantara AUSTRAC dan PPATK. Pada tahun 2012

---

<sup>46</sup> Ibid, hal 5.

<sup>47</sup> Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan

tercipta adanya beberapa pertukaran informasi intelejen yang totalnya ada 6. Diikuti pada tahun 2014 adanya pertukaran informasi sebanyak 22 pertukaran informasi intelejen. Dan pada tahun 2015 angka pertukaran informasi ini naik hingga lebih dari 2 kali lipat, yaitu menjadi 47 pertukaran informasi intelejen, karena kita telah berhasil membangun kesempatan melalui pertukaran analisis.<sup>48</sup>

Salah satu keberhasilan yang dicapai dalam kerjasama pertukaran informasi intelejen PPATK dengan AUSTRAC adalah Pada tahun 2015, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana yang masuk dari Australia ke Indonesia sebesar 7 miliar rupiah yang disinyalir digunakan untuk membiayai aksi teror di Indonesia. Hasil ini didapat PPATK berkat kerjasama dengan Australian Transaction Reports and Analysis Center atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Australia (AUSTRAC). Dan itu sebagai bukti optimalisasi upaya bersama dalam mengatasi dan memberantas pendanaan terorisme.<sup>49</sup>

### **C.2.2. Pertukaran Staff**

Dalam menjalin kerjasama yang semakin optimal PPATK dengan AUSTRAC telah saling menjalin kerjasama pertukaran staff sebagai sarana untuk berbagi ilmu pengetahuan diantara keduanya. Pada Tahun 2004, PPATK telah mengirimkan 3 pegawai untuk mengikuti program magang (attachment) di AUSTRAC Australia, dalam bidang Teknologi Informasi, Regulasi dan

---

<sup>48</sup> Paul Jevtovic APM, Speeh Chief Executive Officer AUSTRAC, 15 Maret 2016. Jakarta, indonesia, hal 6.

<sup>49</sup> Fathiyah Wardah, "Indonesia dan Australia Bahas Kerjasama Keamanan", VOA News, 21 Desember 2015, dikutip tanpa ijin.

Pengawasan Kepatuhan serta Analisis.<sup>50</sup> Pentingnya sebuah teknologi karena globalisasi merambah sangat cepat dan luas, teknologi semakin canggih mengikuti perputaran dunia.

Selain itu dalam rangka meningkatkan kualitas dan kepatuhan pelaporan STR melalui peningkatan efektivitas bisnis proses dan teknologi informasi serta database, Kepala PPATK telah membentuk Tim Implementasi STR Collection and Management Project membentuk TIM Implementasi Database Consolidation and Management Project Plan, pembentukan tim tertuang dalam Surat Keputusan Kepala PPATK Nomor : KEP-54/1.04/PPATK/10/2007 tanggal 1 Oktober 2007. Sejak September 2007 pemerintah Australia melalui AUSTRAC memberikan tambahan bantuan 2 (dua) orang tenaga konsultan di Bidang TI yang terdiri :<sup>51</sup>

1. 1 (satu) orang Business Analyst yang tugasnya antara lain : membantu mengembangkan kebutuhan business process dan workflows, mendokumentasikan technical system, design database, mengembangkan rencana strategi test, mendesign dan mengeksekusi training.
2. Disamping itu PPATK juga mendapat bantuan 1 (satu) orang Technical Architect yang bertugas memberikan bantuan tentang konsep desain business aplikasi system, database yang berkaitan dengannya bisnis requirement , desain business process dan workflow, IT system solution, strategi pengembangan dan perencanaan.

---

<sup>50</sup> Laporan Tahunan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2004, hal 14.

<sup>51</sup> Laporan Tahunan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2007, hal 33.

Kerjasama pertukaran staf tidak berhenti disitu saja, pada tahun 2015 AUSTRAC mengadakan sebuah kolaborasi kerjasama dengan adanya program pertukaran analis yang fokus pada pendanaan ISIS, sebagai pertukaran ilmu dan wawasan dalam menghadapi ancaman terorisme. Di sudut lain hal ini juga sekaligus menjadi upaya untuk meningkatkan pemahaman regional mengenai aliran dana pejuang teroris asing.<sup>52</sup> karena

Hubungan yang terjalin antara kedua FIU ini terbilang sangat bagus, disisilain kerjasama ini akan semakin diperkuat, dilihat dari beberapa tahun belakangan ini melalui suksesnya beberapa kegiatan operasional, dan dalam hal ini melakukan kerjasama di antara kedua badan seperti program pertukara analis. Dimana staf analis AUSTRAC bekerja bersama baik di Australia dan Indonesia, hal ini sebagai akurasi dalam mengatasi kasus-kasus yang menjadi prioritas kedua negara.<sup>53</sup> Disamping itu pertukaran staff diperlukan sebagai bagian dari tim PPATK, dan hubungan personal inilah yang telah terjalin disetiap tingkatan diantara kedua organisasi yang membuat kemitraan antara AUSTRAC dan PPATK menjadi semakin solid dan bermakna.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Paul Jevtovic APM, *Op Cit*, hal 6.

<sup>53</sup> Paul Jevtovic APM, *Op Cit*, hal 1.

<sup>54</sup> Paul Jevtovic APM, *Op Cit*, hal 3.